



## PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Nomor : 421.10 / kep. 1001 / Dndlk / 2015

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi dengan ini menetapkan bahwa :


Nama	: PKBM AT TAQWA
No Izin, TMT	: 421.10/879/PNF , 5 April 2012
Alamat	: Kampung Marunjung Hilir RT 03/03
Desa / Kelurahan	: Karangpapak
Kecamatan	: Cisolok
Kabupaten	: Sukabumi
Jenis Pendidikan	: Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM)
Rumpun Pendidikan	: Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
Pemilik/Penyelenggara	: Zainal Abidin
Pimpinan	: Zainal Abidin

Dengan memperhatikan syarat-syarat perpanjangan izin penyelenggaraan pendidikan nonformal melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), maka dengan ini diberikan izin perpanjangan kepada yang bersangkutan untuk menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dengan **Jenis Pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM)**, **Rumpun Pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)** terhitung sejak tanggal 01 September 2015 sampai dengan 01 September 2018. Penyelenggara wajib melakukan perpanjangan izin operasional apabila masa berlaku perpanjangan SK ijin operasional berakhir.



Sukabumi,

Kepala,

  
DR. Maman Abdurahman, M.Pd

NIP 19610416 199412 1 001